

Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar**Febri Souisa**

Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: intelijenmiliter@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hukum harus menjadi acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, memastikan semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, yang mengambil data-data berdasarkan kepustakaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa hukum pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Walaupun peraturan telah ada, pelanggaran seperti tindak pidana makar yang mengancam negara masih terjadi. KUHP mengatur tindak pidana makar sebagai delik formil, di mana tidak diperlukan akibat dari tindak pidana untuk dapat dihukum. Ketidaktepatan dalam menafsirkan konsep makar dapat mengancam hak demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan yang jelas mengenai tindak pidana makar agar penegak hukum tidak bertindak represif. Berbagai interpretasi mengenai pasal makar menyebabkan perbedaan dalam penerapannya, seperti terlihat dalam kasus Jhon Bless dan Ethus Paulus Miwak Kareth. Kesalahan dalam penafsiran ini menunjukkan perlunya definisi makar yang lebih limitatif untuk melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: negara hukum, UUD 1945, hukum pidana, KUHP, delik formil, hak demokrasi**Abstract**

Indonesia is a country of law as stipulated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3. The law must be the highest reference in public life, ensuring that everyone is treated equally without discrimination. The purpose of this research is to find out the Implementation of the Criminal Code Against Treason Crimes. The research method used in this study is a normative research method, which takes data based on literature. The results obtained in this study are that criminal law is used to overcome crime and is divided into material criminal law and formal criminal law. Even though regulations exist, violations such as treason crimes that threaten the state still occur. The Criminal Code regulates the crime of treason as a formal offense, where the consequences of the crime are not required to be punishable. Inaccuracies in interpreting the concept of treason can threaten democratic rights. Therefore, a clear formulation of the crime of treason is needed so that law enforcement does not act repressively. Various interpretations of the article of treason have led to differences in its application, as seen in the case of Jhon Bless and Ethus Paulus Miwak Kareth. This misinterpretation points to the need for a more restrictive definition of treason to protect human rights.

How to cite:

Febri Souisa (2024) Implementasi SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) Pada Badan Bank Tanah, (06) 08,

E-ISSN:[2684-883X](#)

Keywords: *state of law, 1945 Constitution, criminal law, Criminal Code, formal deliberations, democratic rights*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang ketentuannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa hukum harus menjadi acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan suasana tertib (Isnantiana, 2019). Ini berarti bahwa dalam negara hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial atau kekayaan (Sidharta, 2000). Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila aturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechts Idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi, cita-cita hukum yang tertinggi di Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Ediwarman, 2014).

Hukum pidana di Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, yang telah menjadi bagian dari kebijakan atau politik hukum bangsa Indonesia. Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana formil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014). Meskipun peraturan-peraturan ini telah diterapkan, pelanggaran tetap terjadi, termasuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara yang dikenal sebagai pidana makar.

Makar terhadap negara dan bentuk pemerintahan merupakan tindak pidana yang berbahaya dan mengancam kelestarian bangsa dan negara. Pengaturan mengenai tindak pidana makar dalam KUHP sebagai delik formil menimbulkan penafsiran yang luas dan berbeda-beda, yang berpotensi mengancam hak-hak demokrasi (Samosir, Ediwarman, & Siregar, 2021). Delik formil tidak memerlukan akibat dari tindak pidana; niat, mufakat, atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah sudah cukup untuk dikenakan pasal makar Harahap, (2018) untuk mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan berbeda-beda, pembentuk UU harus dapat merumuskan unsur-unsur yang jelas mengenai tindak pidana makar dan perbuatan permulaannya, sehingga pemerintah (aparatus penegak hukum) dapat terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan.

Berbagai penafsiran mengenai pasal makar menyebabkan perbedaan arti dan pemaknaan yang rentan terhadap kesewenang-wenangan. Fadillah Agus, seorang pakar hukum humaniter, mengartikan makar sebagai perbuatan kekerasan dengan menggunakan cara atau senjata tertentu terhadap pihak lawan (Ellryz, 2017). Sofian & Pratama, (2021), ahli hukum pidana Universitas Bina Nusantara, menyatakan bahwa makar memerlukan dua unsur, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan, dimana mengkritik pemerintah belum bisa dimaknai sebagai makar melainkan hak kebebasan berpendapat. Seharusnya, pasal mengenai makar dalam KUHP didefinisikan secara limitative agar tidak ada kesewenang-wenangan yang merugikan hak asasi manusia.

Kasus-kasus seperti Jhon Bless dan Ethus Paulus Miwak Kareth menggambarkan perbedaan dalam penerapan pasal makar. Jhon Bless didakwa melakukan makar namun divonis bebas karena hanya menonton aksi, sementara Ethus Paulus yang meminta referendum untuk Papua dianggap melanggar hukum meskipun tidak menggunakan kekerasan. Hal ini menunjukkan perlunya definisi yang jelas mengenai tindak pidana makar dalam KUHP agar tidak ada kesewenang-wenangan yang merugikan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, yang mengambil data-data berdasarkan kepustakaan (Purwati, 2020). Dalam penelitian hukum ini, untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan memberikan preskripsi mengenai unsur masalah, peneliti memerlukan sumber data penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun hukum sekunder. Data primer yaitu sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema skripsi ini, mencakup undang-undang KUHP tentang makar dalam pasal 104, 106, 107, 108, dan 109, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku lainnya yang membahas mengenai pidana makar. Data sekunder adalah sumber pendukung data primer, termasuk tulisan-tulisan, skripsi, dan jurnal lainnya yang relevan dan dapat mendukung penyelesaian penelitian ini. Data tersier mencakup data web/internet yang diharapkan mendukung penulisan penelitian ini, seperti berita-berita dari Kompas, Tempo, Kumparan, Merdeka, Republika, dan media elektronik lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative (Safa'at, 2013), di mana data diambil dari sumber sekunder dengan memproses bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari permasalahan yang relevan dalam penelitian ini, mengumpulkan dan menganalisis peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang terkait dengan topik penelitian, serta literatur, pendapat para ahli, dan tulisan-tulisan terkait. Teknik analisis data menggunakan pendekatan yuridis normative (Isnaini, 2017), dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana makar. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana serta putusan-putusan pengadilan negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Tentang Unsur-Unsur Kejahatan Yang Dianggap Makar

Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, suatu perbuatan yang *onwematig* (bertentangan dengan undang-undang) (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014). Konsep hukum pidana mengenal asas legalitas yang dirumuskan dalam adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang berarti “tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu”. Esensi dari asas legalitas adalah bahwa hanya undang-undang pidana yang dapat mengkualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana dan menetapkan ancaman pidananya. Pembuat undang-undang hukum pidana adalah kewenangan kekuasaan legislatif. Mereka berwenang untuk mengkualifikasi perbuatan pidana dan ancaman pidana (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014).

KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai makar. Menurut Andi Hamzah, yang dikutip oleh Ahmad Sofyan, “Makar” adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*aanslag*”, yang berarti serangan atau penyerangan dengan maksud tidak baik. Andi Hamzah menjelaskan bahwa *aanslag* berarti percobaan membunuh, yang awalnya ditujukan kepada Raja, namun dalam konteks sekarang dapat ditujukan kepada Presiden.

Menurut Ahmad Sofyan, konstruksi hukum tentang makar menjadi terlalu luas dan lentur, sehingga makar harus dikembalikan ke bentuk hukum aslinya, yaitu delik percobaan, yang menghilangkan unsur ketiga dari delik percobaan pidana biasa. Dengan demikian, unsur-unsur makar hanya terdiri dari niat, perbuatan permulaan pelaksanaan, ditujukan untuk menghilangkan nyawa presiden/wakil presiden atau menghilangkan kemerdekaan atau membuat mereka tidak cakap pemerintah (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014).

Kejahatan yang termasuk dalam kategori makar mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara, sebagaimana dimuat dalam Bab I dan Buku II KUHP, terdiri dari tiga bentuk, yaitu menyerang keamanan presiden dan wakil presiden, menyerang keamanan dan keutuhan negara, dan menyerang keamanan hukum serta tegaknya kepentingan negara. Jenis kejahatan makar dengan cara menyerang keamanan Presiden atau Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang mengancam hukuman mati atau penjara bagi orang yang melakukan makar dengan niat membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan tidak cakap dalam memerintah.

Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini juga berupa kejahatan makar. Kejahatan makar yang dimaksud ini dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yang mengancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun bagi pelaku makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara terlepas.

Makar yang tidak selalu dilakukan dengan kekerasan atau menggunakan senjata dapat berupa tindakan seperti membentuk organisasi dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Makar dalam bentuk ini dirumuskan pada Pasal 107 KUHP, yang mengancam pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi pelaku, dan bagi para pemimpin dan pengatur makar tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana makar menurut Pasal 107 KUHP menyatakan bahwa makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintahan memiliki unsur-unsur subjektif (dengan maksud) dan objektif (makar, yang dilakukan, untuk merobohkan pemerintahan). Penggunaan kata "omwenteling" dalam rumusan Pasal 107 KUHP menunjukkan bahwa tindakan makar adalah menghancurkan atau mengubah bentuk pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa percobaan (poging) untuk melakukan tindak pidana makar dapat dipidana dengan hukuman yang sama beratnya dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan, meskipun ada perbedaan antara makar dan percobaan yang bersifat principal (Supriadi, 2019). Pada umumnya, pembatalan niat secara sukarela dalam tindak pidana makar tidak menghapus pidana bagi pelakunya.

Makar dapat didefinisikan sebagai delik yang sarat dengan muatan politis, namun dalam konteks perbuatan delik makar dalam KUHP, tujuannya adalah melindungi keutuhan negara dan menjauhkan negara dari ancaman. Tindak pidana makar diatur dalam Pasal 107 KUHP yang mengaitkan tindakan tersebut dengan permulaan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP, menunjukkan bahwa makar tidak sama dengan percobaan kejahatan lainnya karena adanya unsur "vrijwillige terugtred" tidak menghapus pidana bagi pelakunya (Panjaitan, Syahrin, Marlina, & Leviza, 2016).

Contoh kasus makar yang terjadi di Papua seperti kasus yang menjerat Jhon Bless alias Oscar yang dituntut penjara karena melanggar Pasal 106 KUHP, namun dinyatakan bebas karena tidak terbukti melanggar pasal tersebut, menunjukkan kompleksitas penanganan kasus makar dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dianggap Makar

Ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana politik terkait erat dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, seperti yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 tentang makar yang bertujuan untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden (Ardianto, 2024). Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, kebijakan hukum perlu ditingkatkan

untuk menanggulangi kejahatan modern yang semakin kompleks, melalui pembangunan sistem hukum pidana yang mencakup kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.

Tindak pidana terhadap keamanan negara, seperti makar, biasanya berlatar belakang tujuan politik. Pengertian dan batasan tindak pidana politik berbeda di setiap negara dan bahkan di antara para sarjana dan hakim. Kejahatan terhadap keamanan negara adalah relatif, bergantung pada persepsi pemerintah dan pertimbangan objektif serta subjektif dari pimpinan dan moral masyarakat. Dalam hal ini, pernyataan Mardjono Reksodiputro dari sisi faridah menyebutkan inti dari perbuatan yang dilarang dalam Bab-I (dari buku II) KUHP tersebut adalah makar (*treason; verraad*), perbuatan mana yang dimaksud di kategorikan sebagai “sebagai penghianatan terhadap negara dan bangsa” (Ravena & SH, 2017)

Prinsip negara hukum dan demokrasi sangat penting dalam merumuskan kebijakan terkait tindak pidana makar. Kebijakan ini harus sejalan dengan kaidah negara hukum dan demokrasi untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Prinsip-prinsip ini juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak mencederai hak asasi warga negara dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

RUU KUHP menawarkan definisi makar yang lebih jelas dibandingkan KUHP, yaitu penggulingan pemerintahan yang melibatkan tindakan permulaan dan bukan hanya niat. Meskipun terdapat tindakan permulaan, jika pelaku mengundurkan diri secara sukarela, tetap dianggap telah melakukan makar. Namun, penjelasan ini masih bisa menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam menentukan perbuatan permulaan.

Dalam menyusun norma terkait tindak pidana makar, prinsip *lex certa* dan *lex scripta* harus diikuti untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum. Mardjono Reksodiputro menekankan pentingnya unsur kekerasan dalam tindak pidana makar (Isnaini, 2017). Penyusunan norma ini harus mencegah adanya interpretasi ganda yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Politik hukum memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan terkait tindak pidana makar. Politik hukum adalah kerangka dasar kebijakan negara dalam ranah hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Kebijakan ini membantu merumuskan aturan terkait tindak pidana makar secara efektif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan negara yang diinginkan.

KESIMPULAN

Perbuatan dianggap sebagai tindak pidana hanya jika dilarang oleh undang-undang pidana, sesuai asas legalitas "tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu." Makar, yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP Indonesia, mencakup upaya terhadap presiden, keutuhan wilayah negara, serta penggulingan pemerintahan, dengan unsur subjektif (niat jahat) dan unsur objektif (permulaan pelaksanaan). Berbeda dengan percobaan tindak pidana lain, pembatalan niat secara sukarela dalam tindak pidana makar tetap memungkinkan pelaku dihukum. Penegakan hukum terkait makar bertujuan melindungi keutuhan negara namun rentan terhadap penyalahgunaan politis oleh penguasa.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan kebijakan hukum yang menertibkan dan melindungi masyarakat. Kejahatan dengan dimensi baru akibat perkembangan ini memerlukan penanggulangan yang efektif melalui pembenahan sistem hukum pidana yang mencakup pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Tindak pidana terhadap keamanan negara seringkali berlatar politik dan memerlukan

penafsiran hati-hati sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi. RUU KUHP merumuskan pengertian makar lebih jelas sebagai penggulingan pemerintahan secara tidak sah, dengan unsur permulaan pelaksanaan tindakan. Prinsip *lex certa* dan *lex scripta* harus dipatuhi untuk mencegah ketidakpastian hukum, dan politik hukum memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan legislasi yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan mengatur kehidupan sosial dengan efektif.

BIBLIOGRAFI

- Ardianto, Roby. (2024). *Analisis Perbuatan Makar Terhadap Pemerintah Yang Sah Dalam Hukum Pidana*. Hukum Pidana.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. (2014). *Dekrontuksi Asas Legalitas Hukum Pidana”Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ediwarman. (2014). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ellryz, Rubby. (2017). Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter. *Lex et Societatis*, 5(2).
- Harahap, Asliani. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Isnaini, Enik. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23–32.
- Isnantiana, Nur Iftitah. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35.
- Panjaitan, Lani Sujiagnes, Syahrin, Alvi, Marlina, Marlina, & Leviza, Jelly. (2016). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Jayawijaya (StudiPutusanNomor 38/Pid. B/2011/PN. Wmn). *USU Law Journal*, 4(3), 88–98.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Ravena, H. Dey, & SH, M. H. (2017). *Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]*. Prenada Media.
- Safa’at, Rachmad. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lex Jurnalica*, 10(1), 18060.
- Samosir, Kaston Rudy, Ediwarman, Ediwarman, & Siregar, Taufik. (2021). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1113–1121.
- Sidharta, Mochtar kusumaatmadja &. B. Rief. (2000). *Pengantar Ilm Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Sofian, Ahmad, & Pratama, Bambang. (2021). Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 49–63.
- Supriadi, Dedi. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Akrab Juara*, 4(2).

Copyright holder:

Febri Souisa (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

